

NOMOR URUT PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 014/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPUP Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 10/

/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 12/PP.02.3-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelegaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 13/PP.02.3-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/PL.03.2-Kpt/3209.KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 014/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang :
Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.
- Lampiran 1 halaman

